



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 224/KEP/B4/2026**

TENTANG

**PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TAHUN 2026**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu pembentukan Panitia Seleksi Terbuka;
 - b. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilakukan Seleksi Terbuka dengan persyaratan yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di

Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2026 selanjutnya disebut Pansel JPT Pratama Kemendukbangga/BKKBN, susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pansel JPT Pratama Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Ketua; dan
b. Anggota.

KETIGA : Pansel JPT Pratama Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang terdiri atas:
a. Ketua; dan
b. Anggota.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pansel JPT Pratama Kemendukbangga/BKKBN dan Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker Sekretariat Kementerian

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretariat
Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,

BUDI SETIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 224/KEP/B4/2026
TENTANG
PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2026

A. PANITIA SELEKSI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol.Admin, Ph.D.	Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama	Ketua
2.	Dr. A. Damenta, Mag.rer.publ., CGCAE.	Inspektur Utama	Anggota
3.	Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
4.	Ir. Arif Rahman Hakim, MS	Pengembang Kewirausahaan Ahli Utama Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota

5.	Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ.	Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia	Anggota
----	---	---	---------

B. TUGAS

No	Kedudukan	Tugas
1.	Ketua	1. Mengoordinasikan dan mengawasi seluruh tahapan Seleksi Terbuka JPT Pratama; 2. Memimpin rapat Pansel JPT Pratama; 3. Menetapkan jadwal dan mekanisme seleksi; 4. Menjamin pelaksanaan seleksi secara objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan; 5. Menetapkan nilai peserta; 6. Menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
2.	Anggota	1. Menyusun jadwal seleksi; 2. Menyusun mekanisme dan materi seleksi; 3. Menyusun sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian; 4. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; 5. Menyusun penilaian rekam jejak peserta Seleksi Terbuka JPT Pratama; 6. Menyusun standar kompetensi dan menentukan metode pengujian, berupa wawancara; 7. Tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SEKRETARIAT

Kedudukan	Nama		Jabatan
Ketua	Mayang Mariana, S.Psi., M.Si.		Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Anggota	1.	Endah Agustien, S.STP, MA.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

26

	2.	Niken Saraswati, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
	3.	Yoshinta Enggar Sutra, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
	4.	Danik Nur Fitria Ningrum, SE, M.Si	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
	5.	Nurlintang Fitri Listya A, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
	6.	Farah Nur Tamami, S.H.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
	7.	Jihan Nuha, SH	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
	8.	Fourry Ade Febryan, S.AP	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
	9.	Markus Riyadi, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
	10.	Billy Kusnandar, A.Md	Pranata Komputer Terampil
	11.	Christian, A.Md.T.	Pranata Komputer Terampil
	12.	Umi Kalsum, S.IP.	Penata Kelola Pemerintahan
	13.	Violita Sinda Arinda, S.I.A.	Calon Analisis SDM Aparatur Ahli
	14.	Muhammad Hafidz Adi Wijaya Dwi Febrian, S.Ter.Ars.	Calon Arsiparis Ahli

D. TUGAS

No	Kedudukan	Tugas
1.	Ketua	1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama; 2. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama;

		3. Menjamin kelengkapan administrasi dan dokumentasi seleksi; 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pansel JPT Pratama.
2.	Anggota	1. Memberikan dukungan administrasi kepada Pansel JPT Pratama; 2. Menyusun jadwal kegiatan Pansel JPT Pratama; 3. Merencanakan pelaksanaan rapat; 4. Menyiapkan bahan keperluan rapat; 5. Menghimpun surat/dokumen terkait pelaksanaan seleksi; 6. Menyiapkan dokumen yang diperlukam untuk pengusulan Seleksi Terbuka JPT Pratama ke BKN; 7. Membuat notulen rapat; 8. Mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



SEKRETARIS KEMENTERIAN/ SEKRETARIS UTAMA,

BUDI SETIYONO